



PUTUSAN

Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUNG SETIYADI, bertempat tinggal di Perum Klipang R-2, Nomor 01, RT 006, RW 006, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Dias Saktiawan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "Dias Sakti Bawono & Partners", berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim (Kranggan), Nomor 125-127, Ruko A.1, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

Terhadap:

AGUNG PRIBADI S.H., M.H., (KURATOR PT. SB CON PRATAMA DALAM PAILIT), berkantor di Ruko Saka Square, Nomor B 15, Jalan Kimar I, Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Dedi Suwasono & Partners, berkantor di di Ruko Saka Square Nomor B 15, Jalan Kimar I, Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan:

- 1. PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Jalan Raya Semarang Demak, KM 82, RT 003, RW 008, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, diwakili oleh Dedi Suwasono, S.H., M.Kn., dan Agung

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Pribadi, S.H., M.H., Kurator PT. SB CON PRATAMA (Dalam Palit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko R.Fiaryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum "Er~roef, Mardi & Associates, berkantor di Komplek Pertokoan U, Jalan Pandean, Nomor 63, Krajan Kulon, Kaliwungu, Kendal, 51273, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2022;

2. **AGUS HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Abadi Nomor 1, RT 001, RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, kemudian diambil alih kedudukannya oleh Iwan Budi Santoso, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Tim Kurator Agus Hartono (Dalam Pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Kusuma Husaini Harir Partnership (KHHP) "Attorneys at Law", berkantor di Jalan Brigjen Sudiarto, Nomor 514, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;
3. **THE SANTOSO TEDJO**, bertempat tinggal di Sidodadi 9/48, RT 004, RW 006, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Yudha Prasetya & Partners, berkantor di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, 60231 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 23, Kota Semarang;
5. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



LELANG (KPKNL) SEMARANG, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 10 Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV (BPN Semarang) dan Turut Tergugat V (KPKNL Semarang) untuk dapat menunda/menolak seluruh proses peralihan hak kepemilikan, pengumuman lelang, dan/atau tindakan hukum apapun sehubungan dengan harta PT. SB. CON PRATAMA (Dalam Pailit), sampai adanya putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah penggugat yang benar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) total sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke dalam budel pailit, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan secara tertulis tentang pengembalian uang tersebut kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Para Kreditur dan Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengembalian uang dilaksanakan;
6. Menyatakan bahwa penerimaan uang dari PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) kepada Tergugat sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta rupiah) adalah pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Tergugat selaku Pengurus dan Kurator PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);

7. Memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Kurator PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit), terhitung sejak putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila sampai jatuh tempo pengembalian tidak dilaksanakan;
9. Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan *verzet*, kasasi, peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainnya;
10. Memerintahkan kepada BPN Kota Semarang (Turut Tergugat IV) untuk menunda proses peralihan harta PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) sampai benar-benar selesai tidak ada perselisihan;
11. Memerintahkan Menteri Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang, untuk tidak melakukan proses lelang terhadap aset PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);
12. Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

- Yuridiksi kewenangan mengadili gugatan *contentiosa* yang mengandung unsur *nebis in idem*;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompetensi absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

- Yuridiksi kewenangan mengadili gugatan *contentiosa* yang mengandung unsur *nebis in idem*;
- Kompetensi absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

- Eksepsi kompetensi absolut;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *legal standing*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Gugatan lain lain/2022/PN Smg, tanggal 12 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.521.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Gugatan Lain Lain Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/K/2022/PN.Smg

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 10/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg, *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang perkara Nomor 10/Pdt.G-lain lain/2022/PN.Smg, tanggal 12 Mei 2022, dalam perkara Putusan Pailit Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV (BPN Semarang) dan Turut Tergugat V (KPKNL Semarang) untuk dapat menunda/menolak seluruh proses peralihan hak kepemilikan, pengumuman lelang, dan/atau tindakan hukum apapun sehubungan dengan harta PT. SB. CON PRATAMA (Dalam Pailit), sampai adanya putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang benar;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi yang menerima uang sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening PT. SB CON PRATAMA, dimana penerimaan uang tersebut dilakukan saat Termohon Kasasi menjabat sebagai Pengurus pada masa PKPU PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) total sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke dalam budel pailit, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk melaporkan secara tertulis tentang pengembalian uang tersebut kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Para Kreditur dan Pemohon Kasasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengembalian uang dilaksanakan;
6. Menyatakan bahwa penerimaan uang dari PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) kepada Termohon Kasasi sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Termohon Kasasi selaku Pengurus dan Kurator PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);
7. Memberhentikan Termohon Kasasi dari jabatannya sebagai Kurator PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit), terhitung sejak putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan secara hukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila sampai jatuh tempo pengembalian tidak dilaksanakan;
9. Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi melakukan *verzet*, kasasi, peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada BPN Kota Semarang (Turut Termohon Kasasi IV) untuk menunda proses peralihan harta PT SB CON PRATAMA (Dalam Pailit) sampai benar-benar selesai tidak ada perselisihan;
11. Memerintahkan Menteri Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, untuk tidak melakukan proses lelang terhadap Asset PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit);
12. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 31 Mei 2022 dan 30 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2022 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III masing-masing yang diterima tanggal 31 Mei 2022 dan 30 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menguasai 150 lembar saham dari total 300 lembar saham pada PT. SB CON PRATAMA (Turut Tergugat I), sehingga bukan sebagai pihak/subjek hukum yang berwenang mengajukan gugatan lain-lain terhadap Debitur Pailit *a quo*;
- Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah: Agung Setiyadi dalam kapasitas sebagai Direktur PT. SINGA BRAGA;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi adalah pihak Debitur, pihak Kreditur dan pihak Kreditur Lain, sedangkan berdasarkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2022 dimana Pemohon Kasasi menyatakan sebagai salah satu pemegang saham atas PT. SB CON PRATAMA (Dalam Pailit), atau apabila mengenai tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dilakukan oleh Kurator, oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak punya *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AGUNG SETIYADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUNG SETIYADI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022